

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Definisi pajak berdasarkan Undang- Undang no. 28 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“ Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf)

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Selain itu, pajak mempunyai fungsi *regulated* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di bidang keuangan. (Resmi,halaman 3, 2013)

Susyanti dan Dahlan (halaman 4, 2015) menyebutkan di Indonesia terdapat sistem pemungutan pajak yang berlaku ada 3 (tiga), yaitu:

a. *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/ pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

b. *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (*fiscus*).

c. *Withholding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (*fiscus*) melibatkan Wajib Pajak yang lain.

Namun, Sistem pemungutan perpajakan telah mengalami perubahan sejak tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Resmi, halaman 4, 2013)

Pada beberapa tahun terakhir ini penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk pro-aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk Pemungut/Pemotong Pajak) mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. (Susyanti dan Dahlan, halaman 2, 2015)

Dalam peluncuran Sensus Pajak Nasional di Jakarta Utara, fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Saat ini, orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta Wajib Pajak. Padahal, penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen. Dengan kata lain memang tingkat kepatuhan Wajib Pajak kita masih belum memadai.

(<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/30/11543120/Tingkat.Kepatuhan.Pajak.Masyarakat.Rendah>, dikemukakan oleh Agus)

Menurut Wahyu K Tumakaka (<http://bisnis.liputan6.com/read/2193908/orang-pegang-npwp-bukan-karena-ingin-bayar-pajak>) tidak semua Wajib Pajak yang menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki niat untuk menyetor pajak. Ketika bicara Wajib Pajak terdaftar yang mempunyai NPWP, ternyata tidak semua karena ingin membayar pajak. Ada alasan lain jika seseorang membuat atau mempunyai NPWP. Contohnya saja ingin membuka rekening bank, mengajukan kredit properti atau lainnya.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menyebutkan, masih belum maksimalnya penerimaan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Namun, pihak Dirjen Pajak juga yang kurang bekerja maksimal. Pengetahuan Wajib Pajak (WP) yang masih minim ini juga karena kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak.

(<http://bisnis.liputan6.com/read/2338480/penerimaan-pajak-masih-rendah-dirjen-pajak-mengaku-salah>)

Ketaatan masyarakat negara maju dalam membayar pajak ternyata tak sepenuhnya dipicu kesadaran dari dalam diri. Adanya *mindset* ancaman penjara jika tidak membayar pajak, justru menjadi pemicu utama tingginya masyarakat negara maju menunaikan kewajiban pajak. Upaya peningkatan kesadaran para

Wajib Pajak harus dibarengi dengan adanya penegakan hukum yang tegas sehingga tidak ada ruang bagi pengemplang pajak.

(<http://bisnis.liputan6.com/read/752658/penduduk-negara-maju-bayar-pajak-karena-takut-dipenjara> dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany).

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan ?
2. Seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengertian dan pengetahuan akan pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan agar dapat menjadi warga negara Indonesia yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

- Direktorat Jendral Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemberian pengetahuan pajak dan Sanksi pajak.